

Kedudukan dan Peran Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Normatif dalam Hukum Pidana Mesir Kontemporer

Firdaus Hasan¹, Sopi Laeli Fitri Rahmawati²

¹Al-Azhar University, Mesir. E-mail: firdaushasanbinabdulrazak@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: sofilaelifitrirahmawati17@gmail.com

*correspondence: firdaushasanbinabdulrazak@gmail.com

Received: 5 Agustus 2025

Accepted: : 28 Desember 2025

Published: : 31 Desember 2025

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikotomi hukum di Mesir, di mana terdapat ketegangan antara struktur hukum pidana positif warisan kolonial Prancis yang bersifat sekuler dengan identitas sosiokultural sebagai sumber utama legislasi, namun dalam praktiknya sering dianggap hanya menjadi hiasan simbolis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran hukum pidana Islam sebagai sumber normatif dalam sistem hukum Mesir kontemporer serta implikasinya terhadap relasi antara syariah dan hukum modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif terbatas melalui analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam di Mesir bertransformasi menjadi sumber normatif-etik dan batu uji konstusionalitas melalui peran Mahkamah Konstitusi Agung (SCC), bukan sebagai kodifikasi teknis yang kaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus analisis dari perdebatan formal hukum pidana Islam menuju kajian tentang kedudukannya sebagai sistem nilai yang tetap hidup dalam konstruksi hukum modern. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana integrasi hukum Islam di negara Muslim yang berbasis pada mempertahankan fosmalisasi sanksi, serta pada penguatan nilai dan moralitas hukum.

Kata Kunci: Hukum pidana Islam, sumber normatif, hukum pidana Mesir, kontemporer.

Abstract: This study is motivated by the legal dichotomy in Egypt, where there is tension between the secular French colonial-era criminal law structure and the religious sociocultural identity of society. Since the amendment of Article 2 of the Constitution in 1980, Islamic Sharia has been established as the primary source of legislation, but in practice it is often considered merely a symbolic decoration. This study aims to analyze the position and role of Islamic criminal law as a normative source in the contemporary Egyptian legal system and its implications for the relationship between Sharia and modern law. The research method used is normative jurisprudence with a conceptual, legislative, and limited comparative approach through secondary data analysis. The results of the study show that Islamic criminal law in Egypt has been transformed into a normative-ethical source and a test of constitutionality through the role of the Supreme Constitutional Court (SCC), rather than as a rigid technical codification. The novelty of this study lies in the shift in the focus of analysis from the debate on the formal application of Islamic criminal law to a study of its position as a value system that remains alive in the construction of modern law. This research contributes to the development of discourse on the integration of Islamic law in Muslim countries based on maintaining the formalization of sanctions, as well as strengthening legal values and morality.

Keywords: Islamic criminal law, normative sources, Egyptian criminal law, contemporary.

Pendahuluan

Hukum pidana Islam memiliki historis dan normatif yang signifikan dalam tradisi hukum negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Mesir.¹ Kedudukan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan Mesir merupakan salah satu diskursus hukum paling dinamis di dunia Arab. Sejak amandemen tahun 1980, Pasal 2 Konstitusi Mesir (yang tetap dipertahankan dalam Konstitusi 2014) menegaskan bahwa prinsip-prinsip Syariat Islam adalah sumber utama legislasi (*Mabadi' al-Shari'a al-Islamiyya al-Masdar al-Ra'isi lil-*

¹ Muhammad Sa'id al-'Asymawi, *Jawhar al-Islam* (Kairo: Madbuli, 1997), h. 15.

Tasyri').² Secara teoritis membuka ruang bagi nilai-nilai hukum Islam untuk mempengaruhi pembentukan hukum positif, termasuk masalah hukum pidana karena penerapan syariat Islam identik dengan menerapkan hukum pidana Islam.³

Undang-undang pidana di Mesir mengatur balasan atau hukuman terhadap tindak kejahatan pidana dan termasuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan negara sebagai pemegang kekuasaan.⁴ Dalam catatan sejarah, Mesir setelah lepas dari kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1874, menggunakan KUHP yang berdasarkan pada sumber Eropa. Secara historis, hukum pidana Mesir modern (*Qanun al-Uqubat*) berakar pada kodifikasi tahun 1937 yang sangat dipengaruhi oleh Code Penal Prancis. Hal ini menciptakan dikotomi antara struktur hukum yang bersifat sekuler-Eropa dengan identitas sosiokultural masyarakat Mesir yang religius. Sebagaimana dicatat oleh pakar hukum Nathan Brown, Mesir mengadopsi model hukum Barat namun tetap berusaha menjaga "jiwa" Islam dalam sistem hukumnya untuk menjaga legitimasi negara di mata rakyat dan lembaga seperti Al-Azhar. KUHP baru yang lahir pada 1948 ternyata juga tidak jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Eropa meskipun menurut konstitusi Mesir tahun 1977 dinyatakan bahwa syari'at Islam merupakan sumber utama perundangan Mesir.⁵ Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Mesir Tahun 1937 pasal 7 disebutkan bahwa:

لا تحل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة العراء

"Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dalam hal apapun tidak boleh melanggar hak-hak pribadi yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam".⁶

Konflik antara hukum positif dan hukum Islam di Mesir diselesaikan melalui peran Mahkamah Konstitusi Agung/Supreme Constitutional Court (SCC). Dalam putusan-putusan pentingnya (seperti Putusan No. 20 Tahun 1985),⁷ SCC membedakan antara hukum syariat yang bersifat *Qath'i* (absolut dan tidak berubah) dan *Zanni* (fleksibel dan terbuka bagi ijtihad). Dalam konteks hukum pidana, SCC cenderung memutuskan bahwa selama hukum pidana positif tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal dalam Islam, maka hukum tersebut dianggap konstitusional. Hal ini menempatkan hukum pidana Islam sebagai sumber normatif-etik, bukan sebagai kodifikasi teknis yang kaku (seperti penerapan *Hudud* secara *harafiah*).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa syariat Islam menjadi landasan utama dalam penentuan undang-undang. Di sisi lain, banyaknya kalangan yang menuntut adanya perubahan dalam pemberlakuan undang-undang di Mesir karena menganggap ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tuntutan penerapan syariat Islam di Mesir tersebut tidak lepas dari pengaruh jajahan Barat terhadap negara tersebut. Karena dampak penjajahan Prancis dan Inggris terdapat beberapa perundangan yang mengadopsi dari undang-undang Barat.⁸ Sehingga dalam praktiknya, sistem hukum pidana Mesir kontemporer lebih banyak mengadopsi tradisi hukum pidana modern yang bercorak *civil law*, dengan

² Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 1.

³ Khalid Muhammad Khalid, *Al-Dimuqratiyah fi al-Islam* (Kairo: Dar-Al-Tsabit, 1985), h. 265.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1444.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 120.

⁶ Egypt, "Egyptian Penal Code Law (Qanun Al-Uqubah) No. 58 of 1937" (1937).

⁷ Nurlailatul Musyafa'ah, "Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir Menurut Muhammad Sa'id Al-'Asymawi," *Interest: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2008): h. 135.

⁸ Nurlailatul Musyafa'ah, h. 135.

kodifikasi pidana yang tidak secara formal mengintegrasikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif.

Hal ini muncul kegelisahan akademik ketika melihat kenyataan bahwa struktur utama *Qanun al-Uqubat* (KUHP) Mesir masih mempertahankan warisan kolonial Prancis yang bersifat sekuler, lantas bagaimana hukum pidana Islam sesungguhnya diposisikan dan sejauh mana perannya dijalankan dalam konstruksi hukum pidana Mesir Modern. Terjadinya ketegangan antara ambisi konstitusional untuk mengislamkan hukum dengan kebutuhan negara untuk tetap sinkron dengan standar hukum internasional. Kesenjangan (*gap analysis*) dalam penelitian ini terletak pada minimnya literatur yang memosisikan hukum pidana Islam di luar kerangka hukum positif yang diterapkan secara langsung. Selama ini, banyak studi terjebak pada dikotomi reduksionis antara 'penerapan' atau 'pengabaian' syariat (*applied vs unapplied*), sehingga mengabaikan peran signifikan hukum pidana Islam sebagai sumber nilai dan legitimasi normatif dalam sistem hukum modern Mesir sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Konstitusi dan diproteksi oleh Pasal 7 KUHP Mesir 1937.

Kajian literatur terdahulu telah banyak mendiskusikan posisi Syariat Islam dalam sistem hukum Mesir secara umum. Clark Lombardi dalam bukunya "*State Law as Islamic in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*", secara mendalam membedah peran Mahkamah Konstitusi Agung Mesir dalam menafsirkan prinsip syariat melalui pendekatan modernis.⁹ Sementara itu, Nathan Brown lebih fokus pada sejarah formalisasi hukum dan bagaimana lembaga Al-Azhar berinteraksi dengan kekuasaan politik dalam pembentukan undang-undang.¹⁰ Kemudian, penelitian Asrizal dan lainnya membahas terkait pembaharuan hukum Islam di Mesir dan Sudan dengan mengkomparasikan kedua sistem hukum di negara tersebut.¹¹ Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek hukum tata negara dan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*). Terdapat kekosongan literatur yang secara spesifik membedah bagaimana hukum pidana Islam bertransformasi menjadi sumber normatif dalam regulasi pidana khusus, serta menggeser fokus analisis dari perdebatan penerapan formal hukum pidana Islam menuju kajian tentang kedudukan dan perannya sebagai sumber normatif dalam hukum pidana Mesir kontemporer. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, upaya menempatkan hukum pidana Islam sebagai sistem nilai yang berkontribusi pada pembentukan hukum pidana Mesir modern, meskipun tidak dikodifikasi sebagai hukum positif. Oleh karena itu, tujuan kajian penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan peran hukum pidana Islam sebagai sumber normatif dalam hukum pidana Mesir kontemporer, serta menjelaskan implikasinya terhadap pemahaman relasi antara *syariah* dan sistem hukum pidana modern di negara Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan hukum pidana Islam serta sistem hukum pidana Mesir modern. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum pidana Islam sebagai sumber normatif, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kedudukan hukum pidana Islam dalam kerangka

⁹ Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* (Leiden: BRILL, 2006), h. 1, <https://doi.org/10.1163/9789047404729>.

¹⁰ Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, h. 1.

¹¹ Asrizal Saiin, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun, "Pembaharuan Hukum Islam di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (28 Desember 2021): h. 1, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954>.

hukum positif Mesir, khususnya konstitusi dan regulasi pidana yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terbatas untuk melihat relasi normatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana modern Mesir tanpa bermaksud melakukan perbandingan sistem hukum secara menyeluruh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Konstitusi Mesir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, serta hal lain yang berkaitan dengan penafsiran prinsip-prinsip *syariah* Islam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan lain-lain. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, data dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema dan konsep, kemudian dianalisis untuk menemukan pola relasi normatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Mesir modern. Hasil analisis selanjutnya ditarik secara deduktif, dari norma dan prinsip umum hukum pidana Islam menuju pemahaman konkret mengenai kedudukan dan perannya dalam sistem hukum pidana Mesir, guna memperoleh kesimpulan yang koheren dan argumentatif.

Hasil dan Pembahasan

Evolusi Historis dan Konstitusional Hukum Pidana Mesir

Transformasi hukum pidana Mesir sebagai cerminan dari pergulatan identitas antara tradisi Islam dan modernitas Barat. Menilik dari sejarahnya yang panjang, Mesir dengan peradabannya yang terkenal maju, telah memiliki sistem peradilan sendiri sejak zaman kuno atau kurang lebih terjadi pada 3000 SM.¹² Sistem peradilan yang digunakan mendapatkan predikat paling modern karena telah mengenal asas-asas peradilan, karakteristik peradilan, proses administrasi, independensi hakim dan lain sebagainya.¹³ Sebelum abad ke-19, pada periode pra-kolonial Mesir menerapkan syariat secara luas di bawah otoritas kekaisaran Utsmaniyyah (Ottoman). Namun memiliki otonomi hukum yang kuat di bawah para gubernus dan institusi Al-Azhar. Hukum pidana pada masa ini tidak berbentuk kodifikasi undang-undang seperti sekarang, melainkan berupa yurisprudensi fikih yang bersumber dari pendapat para fukaha, khususnya madzhab Hanafi sebagai madzhab resmi negara.¹⁴ Penegakan hukum dilakukan melalui pengadilan Syariat (Mahakim Syar'iyah) yang menerapkan kategori pidana klasik: *Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir*. Namun, dalam praktiknya, sultan atau penguasa memiliki otoritas *Siyasah Syar'iyah* untuk menetapkan hukuman tambahan demi kemaslahatan publik. Hukum Islam pada masa ini berfungsi sebagai hukum positif yang diterapkan secara langsung oleh hakim berdasarkan interpretasi kitab-kitab fikih standar.¹⁵

Sebelum abad ke-19, upaya modernisasi yang dimulai oleh Muhammad Ali Pasha membawa pengaruh kodifikasi hukum Eropa ke dalam sistem peradilan Mesir. Titik balik krusial terjadi pada tahun 1937 dengan disahkannya *Qanun al-Uqubat* (KUHP) Nomor 58

¹² M. Yusuf Nur Rohim, Supardin, dan Zulhar Ari Mustafa, "Perkembangan dan Dinamika Peradilan Islam di Berbagai Negara Islam: Saudi, Mesir, Yaman dan Sudan," *Jurnal Hukum "De'Rechtsstaat"* 10, no. 2 (2024): h. 266.

¹³ Annisa Rahmadiana, "Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (30 Desember 2021): h. 162, <https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.212>.

¹⁴ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 147.

¹⁵ Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, h. 25-27.

Tahun 1937 yang secara struktural mengadopsi model Code Pénal Prancis.¹⁶ Meskipun kodifikasi ini bersifat positivistik-sekuler, para perumus undang-undang tetap mengakui otoritas Syariat melalui Pasal 7, yang menegaskan bahwa ketentuan undang-undang tersebut tidak boleh melanggar hak-hak pribadi yang ditetapkan oleh Syariat Islam.¹⁷

Modernisasi hukum di Mesir dimulai secara intensif pada masa pemerintahan Khedive Ismail dan diperkuat selama pendudukan Inggris. Pada tahun 1883, Mesir melakukan reformasi hukum besar-besaran dengan mengadopsi model hukum Barat untuk memfasilitasi hubungan internasional dan perdagangan. Lahirlah KUHP 1883 yang merupakan salinan hampir identik dari Code Pénal Perancis tahun 1810.¹⁸ Proses ini disebut sebagai fase Sekularisasi Sistem Hukum, di mana wewenang pengadilan Syariat dipangkas secara drastis dan hanya dibatasi pada urusan status personal (*Personal Status Law*). Hukum pidana sepenuhnya dipindahkan ke pengadilan nasional (*National Courts*) yang berbasis pada sistem hukum sipil (*Civil Law System*).¹⁹ Referensi hukum tidak lagi dicari dalam kitab fikih, melainkan dalam teks undang-undang yang dikodifikasi secara sistematis.

Memasuki paruh kedua abad ke-20, dorongan untuk mengembalikan identitas Islam dalam hukum nasional semakin menguat. Hal ini memuncak pada amandemen Pasal 2 Konstitusi Mesir tahun 1980 (yang tetap dipertahankan dalam Konstitusi 2014), yang menetapkan bahwa "Prinsip-prinsip Syariat Islam adalah sumber utama legislasi".²⁰ Amandemen ini mengubah status Syariat dari sekadar referensi sejarah menjadi mandat konstitusional yang wajib dipatuhi oleh seluruh produk hukum negara, termasuk hukum pidana. Dengan demikian, evolusi ini menunjukkan bahwa Mesir tidak sepenuhnya meninggalkan Syariat, melainkan merumuskan kembali cara Syariat beroperasi dalam kerangka negara hukum modern (*Rechtstaat*).²¹ Dalam periode kontemporer, pengaruh hukum Islam kembali menguat bukan melalui penghapusan KUHP 1937, melainkan melalui Penafsiran Normatif. Terdapat upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan rancangan undang-undang baru dengan nilai-nilai Islam. Mahkamah Konstitusi Agung Mesir berperan sebagai penengah, memastikan bahwa setiap amandemen terhadap KUHP 1937 atau draf hukum baru tidak bertentangan dengan prinsip absolut Syariat, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas hukum dalam menghadapi tantangan modernitas.²²

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Mesir

Hukum Islam diturunkan sebagai wahyu dari Allah, tetapi dalam proses transformasinya diperlukan agen penyampai untuk menjadi mediator antara sumber sakral dari langit dengan kehidupan manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw, sebagai penyampai yang mampu membahas ajaran Islam. Pada aspek inilah kemudian perilaku dan sabda nabi menjadi bagian penting dalam sistem hukum Islam, atau yang disebut dengan sunnah atau hadist, sehingga menjad sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.²³ Berdasarkan

¹⁶ Nathan J. Brown, h. 55.

¹⁷ Mahmoud Mostafa, *Syarh Qanun al-Uqubat: al-Qism al-'Am* (Cairo: Dar al Nahdah al Arabiyyah, 1983), h. 45.

¹⁸ Ahmed Ezzat, "Law and Moral Regulation in Modern Egypt: Hisba from Tradition to Modernity," *International Journal of Middle East Studies* 52, no. 4 (25 November 2020): h. 18, <https://doi.org/10.1017/S002074382000080X>.

¹⁹ Clark B. Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law* (Leiden: Brill, 2006), 43-45.

²⁰ Egypt, "Konstitusi Republik Arab Mesir 2014" (2014), Pasal 2.

²¹ Clark B. Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*, h. 121.

²² Adel Omar Sherif, *The Relation between the Constitution and the Islamic Shari'a in Egypt* (London: Kluwer Law International, 2003), h. 85.

²³ Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, dan Nurrohman Syarif, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (27 Desember 2021): 128-47, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

kedua sumber itulah para ahli hukum Islam mengembangkan sistem hukum yang dalam literatur Islam disebut syariat (jalan). Syariat menunjukkan serta merepresentasikan jalan hidup yang telah didesain oleh Allah dan rasul-Nya untuk kehidupan umat Islam.²⁴

Dewasa ini, muncul kecenderungan dari beberapa kelompok keagamaan di beberapa negara muslim untuk menerapkan syari'at Islam dalam tatanan kehidupan bernegara. Berbicara mengenai konsepsi syari'at dan penerapannya dalam undang-undang negara memang banyak memunculkan kontroversi. Menggabungkan persepsi antara penerapan syari'at Islam dalam sebuah negara sesungguhnya merupakan persoalan yang sulit dilakukan, karena setiap negara memiliki konsepsi tersendiri, terkait dengan ijtihad masing-masing ulama di negara yang bersangkutan.²⁵

Pada masa modern, hukum Islam di negara-negara muslim mengikuti preskripsi skriptural, bahkan pada negara-negara dengan sistem legal sekular. Para ulama beserta lembaga fatwa cenderung bersikap apologis terhadap perkembangan zaman dan perubahan konsepsi legal. Hukum Islam secara historis lebih mengarah pada nilai substansi, dan tidak membutuhkan pengakuan formal negara untuk mewajibkan diberlakukan. Kemudian pada masa modern berubah menjadi hukum Islam yang kaku dan membutuhkan instusionalisasi dan formalisasi oleh negara. J.N.D. anderson dalam bukunya *Islamic Law in the Modern World* mengamati bahwa kecenderungan kategorisasi hukum Islam di dunia modern terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, sistem yang masih mengaku syariah sebagai dasar fundamental dan menerapkannya secara utuh. Kategori ini masih bersifat utuh tradisional-konservatif yang masih mengacu kepada tekstualitas dan normatifitas ajaran agama; *kedua*, sistem yang telah meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum sekular. Kategori ini merupakan pemikiran radikal-fundamental yang tidak lagi memakai hukum agama dalam suatu negara, urusan agama dipisahkan dalam ranah negara, dikotomi agama dan negara sangat ketara pada kategori kedua ini; *ketiga*, pola negara muslim memberlakukan hukum Islam yaitu negara yang mengkompromikan kedua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum sekular. Yakni menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bagian dari sistem hukum negara. Sebagian besar negara-negara Islam mengambil langkah ini seperti Mesir.²⁶ Hukum Islam yang diambil dan menjadi hukum perundang-undangan itu, sebagian besar hanya menyentuh hukum perdata tertentu saja, sementara hukum pidana Islam belum tersentuh dan masih memakai hukum pidana barat.²⁷

Dalam hal pembaharuan hukum Islam menurut Muhammad Amin Summa dan dikuatkan lagi oleh Tahir Mahmood membagi ke dalam 3 kategori, yaitu: *pertama*, negara yang memberlakukan hukum Islam secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih madzhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, dan lain-lain. *Kedua*, negara-negara yang telah menerapkan hukum sekular. Hukum syariah telah digantikan dengan peraturan atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk negara, beberapa negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. *Ketiga*, kelompok negara yang telah memperbaharui dalam hukum Islam. Negara yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, dan lainnya.

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 3-4.

²⁵ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 3.

²⁶ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The World* (New York: University Press, 1959), h. 27.

²⁷ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah. Penerjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany*, Cet IV (Yogyakarta: Elkis, 2004), h. 11.

Kategori ketiga merupakan negara yang melakukan pembaharuan substantif dan atau pembaharuan peraturan.²⁸

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Mesir mengalami transformasi fundamental melalui permulaan berakar kuat pada Konstitusi 1971 yang menyatakan bahwa Syariat Islam adalah sebuah sumber utama (*mashdar ra'isi*). Namun pada amandemen tahun 1980, status ini ditingkatkan menjadi sumber utama legislasi (*al-mashdar al-ra'isi lil-tasyri*), yang kemudian dipertahankan dalam Pasal 2 Konstitusi 2014. Ketentuan ini mengubah posisi syariah dari sekadar salah satu sumber hukum (seperti dalam konstitusi sebelumnya) menjadi sumber utama.²⁹

Setelah revolusi pada tahun 2011 dan perubahan konstitusi 2012, ketentuan tersebut tetap dipertahankan bahkan diperluas. Konstitusi Mesir Pasal 2 2014 kembali menegaskan bahwa Islam adalah agama resmi negara, bahasa Arab adalah bahasa resmi negara, dan prinsip-prinsip syariat Islam adalah sumber untuk legislasi. Pasal 2 berbunyi:

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

Sementara Pasal 7 memperjelas peran Al-Azhar sebagai otoritas keagamaan tertinggi yang bertugas memberikan panduan tentang masalah syariah. Dengan demikian, secara konstitusional, hukum Islam memiliki status sumber hukum yang hierarkis tertinggi setelah konstitusi itu sendiri. Semua undang-undang baru harus konsisten dengan "prinsip-prinsip syariah" sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Tinggi (Supreme Constitutional Court, SCC). Selain Pasal 2, pada Pasal 3 Konstitusi Mesir 2014 menyatakan bahwa:

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية
وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية

Prinsip-prinsip syariat warga negara Mesir yang beragama Nasrani dan Yahudi merupakan sumber utama legislasi bagi aturan Hukum Keluarga khusus untuk mereka dan dalam setiap urusan keagamaan mereka, serta mereka memilih pemimpin rohani agama mereka masing-masing. Dengan begitu, maka agama lain pun juga mendapat pengakuan dan kebebasan dalam menjalankan syariat/ajaran masing-masing di dalam konstitusi Mesir. Sehingga konstitusi Mesir 2014 itu tidak melanggar prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip negara demokrasi, dimana hak-hak warga negara harus diakui dan dijamin negara secara konstitusional.³⁰

Prinsip-prinsip syariah Islam menjadi kunci dalam memahami berbagai hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum Mesir modern. Istilah ini pertama kali digunakan dalam amandemen konstitusi 1971 dan telah menjadi objek perdebatan antara kalangan Islamis dan sekularis.³¹ Menurut Mahkamah Konstitusi Tinggi, frasa ini tidak berarti keseluruhan aturan fiqh klasik, melainkan hanya mencakup prinsip-prinsip umum yang bersifat *qath'i al-thubut wa al-dilalah*, yaitu yang bersumber pasti dari Al-Qur'an dan Sunnah serta memiliki makna yang tidak multitafsir. Dalam *Case No. 7 of Judicial Year 8 (1985)*,

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 162-165.

²⁹ Clark B. Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*, h. 43-45.

³⁰ Ahmad Sadzali, "Pengaturan Agama Pada Konstitusi Negara Mayoritas Muslim (Studi Perbandingan Antara Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Mesir setelah Amandemen dalam Analisis perspektif Fikih Minoritas Versi Muhammad Imarah)" (Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 242.

³¹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: al-Risalat, 1998), h. 5-10.

Mahkamah menegaskan bahwa prinsip-prinsip *syariah* mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan kemaslahatan, bukan sekadar hukum pidana hudud atau *qisas*.

Peran dan Pengaruh Hukum Pidana Islam dalam KUHP Mesir Kontemporer

Setelah penjajah Prancis keluar dari Mesir pada 1801, Mesir telah menerapkan undang-undang mereka sendiri, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengadopsi dari undang-undang Prancis. Hukum pidana Mesir modern merupakan hasil dari sintesis antara tradisi hukum Islam dan sistem hukum barat, khususnya hukum pidana Prancis. Pembaruan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Setelah adanya piagam Ustmaniyah 1841, yang memberi Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur Mesir dan kemudian memberikan Mesir otonomi dalam masalah perundang-undangan, diambillah dan dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing.

Setelah Muhammad Ali menjabat ia melakukan beberapa hal diantaranya membuang sistem administrasi Utsmaniyah dan menggantikannya dengan susunannya sendiri, Hukum dan peraturan diperbanyak dan disatukan dalam undang-undang baru yang disebut *al-Muntakhabat* (seleksi), yang dipublikasikan pada 1829-1830. Kemudian pada periode yang sama, hukum yang bernama *qanun al-fallah* (hukum tani) dikeluarkan untuk melindungi hak-hak petani, dan orang yang mengabaikan wajib militer, merusakkan saluran air. Undang-undang pidana Utsmaniyyah 1851 juga diterapkan, ketika Sa'id Pasya naik tahta pada 1854, dalam versi yang telah diadaptasikan dengan lingkungan mesir. Akan tetapi pada masa itu, tindak pidana dan hukumannya masih belum dirumuskan dengan baik.³² Sejak awal abad ke 19, reformasi hukum yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha (1805–1848) memperkenalkan kodifikasi hukum yang diilhami oleh Code Napoléon, namun tetap mempertahankan syariah sebagai sumber moral dan normatif bagi masyarakat Muslim.

Pada tahun 1875 dibentuk sebuah sistem peradilan ganda (campuran) untuk mempersempit (kewenangan hukum) peradilan syari'ah dan untuk memperkokoh sistem hukum alternatif.³³ Terjadinya pembaruan pidana yang sesungguhnya dimulai dengan hadirnya pengadilan campuran. Akan tetapi, karena pengadilan ini mempunyai yurisdiksi pidan yang terbatas, pembaruan substansial baru memperoleh momentumnya ketika berdiri pengadilan nasional dan diadopsinya undang-undang pidana nasional dan undang-undang penyidikan pidana pada tahun 1883. Diadopsinya kitab-kitab ini dari undang-undang Prancis secara langsung atau melalui undang-undang campuran.³⁴

Pada tahun 1937, Mesir mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga kini, dengan revisi beberapa kali. Meskipun substansi KUHP banyak dipengaruhi oleh sistem civil law, para pembuat undang-undang Mesir tidak menghapuskan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti keadilan (*adl*), proporsionalitas hukuman, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia tetap dijadikan sumber normatif dalam perumusan kebijakan pidana.³⁵

Hukum pidana Islam dalam sistem hukum Mesir kontemporer tidak lagi berperan sebagai hukum positif yang diterapkan secara langsung melalui kodifikasi teknis klasik, melainkan sebagai – sumber normatif atau batu uji konstitusionalitas. Kedudukan ini dijalankan secara eksklusif oleh Mahkamah Konstitusi Agung (Supreme Constitutional Court /SCC). Mengenai bidang hukum pidana, hukum Islam hanya dijadikan rujukan, bukan sebagai sumber hukum utama. Karena dikatakan bahwa seorang hakim Mesir dalam memutus

³² Jhon L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern Jilid 1* (Bandung: Mizan, 2001), h. 4.

³³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 129.

³⁴ Jhon L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern Jilid 1*, h. 4.

³⁵ Shaykh Bassem Itani, "How Does Islam Approach Crime and Punishment?," Seekersguidance.org, 2024.

perkara harus mendasarkan putusannya terhadap beberapa hal yang meliputi undang-undang negara, adat kebiasaan, syariat Islam, undang-undang biasa, dan terakhir asas keadilan.³⁶ Undang-Undang Hukum Pidana keluar pada tahun 1937 no. 58 tahun 1937, memuat 395 pasal dilengkapi pula dengan undang-undang no. 68, 136, 290-308 tahun 1956 dan Undang-Undang No. 112 tahun 1958. Undang-undang tersebut dalam pasal 17 disebutkan bahwa "tidak ada kecenderungan dari Undang-undang sekarang ini untuk membatasi hak-hak pribadi yang ditetapkan secara syariat". Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Mesir ditetapkan tahun 1950 dengan undang-undang no. 150 tahun 1950, terdiri dari 560 pasal terbagi kepada empat kitab, undang-undang ini diperkuat dengan undang-undang no. 121 tahun 1956. undang-undang no. 37,113 tahun 1957, nomor 45 tahun 1958.³⁷

Al-'Asymawi berpendapat terhadap penerapan syari'at Islam tidak lepas dari pandangannya tentang Islam sebagai agama dan negara. Dalam menanggapi hukum pidana di Mesir, al-'Asymawi mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya yang membandingkan undang-undang di Mesir dengan hukum Islam, ia menyimpulkan bahwa penerapan syari'at dalam undang-undang masih terdapat kesusahan karena terdapat syarat-syarat yang memberatkan yang ditentukan ulama, sehingga syarat-syarat tersebut tidak bisa diterapkannya hukuman Islam tersebut namun perbuatan kejahatan jika dibiarkan tanpa hukuman akan menciptakan kerusuhan dan menghilangkan hak dan mendzalimi pihak korban, maka meskipun tidak diterapkan hukuman Islam tersebut harus dicari penggantinya sesuai dengan kemaslahatan dan hasil ijtihad hakim. Dalam hal ini pendapat al-'Asymawi terkait *ta'zir*, memainkan peranan penting dalam pelaksanaan hukuman pidana di Mesir, meskipun diadopsi dari Barat, tetapi tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.³⁸

Meskipun integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum pidana Mesir telah diakui melalui Pasal 2 Konstitusi dianggap telah mencapai sebuah sinkretisme hukum yang unik, namun dalam praktiknya, model ini tidak luput dari kritik fundamental. Sependek pemahaman penulis, dengan adanya dua sistem yang berbeda akan memicu polemik dan juga kritik terhadap kebijakan yang ditetapkan. Kritik mendasar penulis terhadap sistem hukum Mesir kontemporer adalah adanya kesan bahwa ruang penerapan hukum pidana Islam dengan sengaja dipisahkan dan dibatasi hanya pada ranah etika filosofis, tanpa menyentuh substansi penegakan hukum yang konkret. *Pertama*, pemisahan/pembatasan ini terlihat dari penolakan total terhadap kodifikasi Hudud dan Qishash. Meskipun Pasal 2 Konstitusi memberikan mandat yang kuat, otoritas legislatif dan yudisial Mesir secara konsisten menghalangi upaya formalisasi bentuk pidana Islam klasik dengan alasan stabilitas hukum dan komitmen internasional. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Syariat Islam dianggap "tidak layak" atau "terbelakang" untuk diterapkan di ruang publik modern, sehingga fungsinya direduksi hanya sebatas sumber nilai yang abstrak. Dalam pandangan kritikus konservatif, ini adalah bentuk marginalisasi terhadap kedaulatan hukum Tuhan di bawah supremasi hukum produk manusia. Kedua, pemisahan terjadi melalui dominasi positivisme hukum Barat yang masih sangat kental dalam KUHP 1937. Syariat Islam diposisikan sebagai "subordinat" yang harus menyesuaikan diri dengan logika hukum sipil (*Civil Law*). Ruang gerak hukum Islam didikreditkan sedemikian rupa sehingga ia hanya boleh muncul jika tidak mengganggu struktur hukum warisan kolonial Prancis. Akibatnya, Syariat Islam di Mesir mengalami apa yang oleh para pakar disebut sebagai "pemisahan ruh dari jasad"; ruhnya diakui dalam Konstitusi, namun jasadnya (penerapan teknisnya) dibuang dari praktik peradilan pidana

³⁶ Nurlailatul Musyafa'ah, "Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir Menurut Muhammad Sa'id Al-'Asymawi."

³⁷ Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 30-31.

³⁸ Muhammad Sa'id al-'Asymawi, *Al-Islam al-Siyasi wa al-Qanun al-Masry* (Kairo: Madbuli, 1996), h. 130.

sehari-hari. *Ketiga*, adanya monopoli penafsiran oleh negara melalui Mahkamah Konstitusi Agung (SCC) dianggap telah mendiskreditkan otoritas ulama dan institusi keagamaan tradisional. Dengan mengambil alih hak untuk menentukan mana yang "islami" dan mana yang tidak, negara sebenarnya sedang menjinakkan hukum Islam agar sesuai dengan agenda politik sekuler. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak lagi berperan sebagai pengontrol kekuasaan negara, melainkan telah dibatasi menjadi sekadar instrumen negara untuk melegitimasi kebijakan kriminalnya di mata publik yang religius.

Namun, Perjalanan hukum pidana di Mesir menunjukkan sebuah dialektika panjang antara tradisi dan modernitas. Meskipun dalam realitas kontemporer hukum pidana Islam tidak lagi diberlakukan secara literal sebagai hukum positif dan cenderung direduksi posisinya menjadi sekadar sumber normatif-konstitusional, penting untuk diingat bahwa hal ini bukanlah sebuah penihilan total. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa pada masanya, Syariat Islam pernah bertahta sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan diterapkan secara paripurna di tanah para nabi ini, memberikan rasa keadilan yang bersumber langsung dari wahyu. Hukum pidana Islam akan tetapi hidup dan terus bernapas, hukum Islam akan selalu menemukan jalannya untuk tetap eksis dan melampaui batasan kodifikasi dan melintasi perubahan zaman.

Simpulan

Kedudukan hukum pidana Islam dalam sistem hukum Mesir kontemporer berada pada posisi yang unik namun paradoksal, yakni sebagai sumber normatif-etik dan batu uji konstusionalitas, bukan sebagai hukum positif yang dikodifikasi secara teknis. Transformasi ini dipandu oleh Pasal 2 Konstitusi Mesir dan diawasi oleh Mahkamah Konstitusi Agung (SCC) yang membedakan antara prinsip Syariat yang bersifat *Qath'i* dan *Zanni*, sehingga hukum pidana modern tetap dianggap islami selama selaras dengan nilai keadilan universal. Meskipun secara historis Syariat pernah menjadi hukum yang hidup (*living law*), saat ini perannya cenderung ter subordinasi dan tereduksi oleh dominasi positivisme hukum Barat warisan kolonial Prancis. Implikasi manfaat dari penelitian ini adalah meninjau kedudukan dan peran hukum pidana Islam secara normatif terhadap hukum pidana Mesir, sehingga mengetahui posisi keberadaan hukum pidana Islam tersebut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang murni bersifat yuridis-normatif pada teks perundang-undangan dan literatur lainnya, sehingga belum menjangkau dinamika penerapan hukum di tingkat pengadilan praktis serta pengaruh tekanan politik internasional secara empiris. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan terkait sosiologi hukum untuk mengetahui lebih jelas mengenai kedudukan hukum pidana Islam tersendiri di negara Mesir.

Referensi

- Abd al-Qadir 'Audah. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: al-Risalat, 1998.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Adel Omar Sherif. *The Relation between the Constitution and the Islamic Shari'a in Egypt*. London: Kluwer Law International, 2003.
- Ahmad Sadzali. "Pengaturan Agama Pada Konstitusi Negara Mayoritas Muslim (Studi Perbandingan Antara Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Mesir setelah Amandemen dalam Analisis perspektif Fikih Minoritas Versi Muhammad Imarah)." Universitas Islam Indonesia, 2015.

- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syariah. Penerjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany*. Cet IV. Yogyakarta: Elkis, 2004.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in The World*. New York: University Press, 1959.
- Clark B. Lombardi. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*. Leiden: Brill, 2006.
- Egypt. Egyptian Penal Code Law (Qanun Al-Uqubah) No. 58 of 1937 (1937).
- . Konstitusi Republik Arab Mesir 2014 (2014).
- Ezzat, Ahmed. "Law and Moral Regulation in Modern Egypt: Hisba from Tradition to Modernity." *International Journal of Middle East Studies* 52, no. 4 (25 November 2020): 665–84. <https://doi.org/10.1017/S002074382000080X>.
- Ira M. Lapidus. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Jhon L. Espositp. *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern Jilid 1*. Bandung: Mizan, 2001.
- Khalid Muhammad Khalid. *Al-Dimuqratiyah fi al-Islam*. Kairo: Dar-Al-Tsabit, 1985.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, dan Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (27 Desember 2021): 128–47. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Lombardi, Clark. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt*. Leiden: BRILL, 2006. <https://doi.org/10.1163/9789047404729>.
- Mahmoud Mostafa. *Syarh Qanun al-Uqubat: al-Qism al-'Am*. Cairo: Dar al Nahdah al Arabiyyah, 1983.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Sa'id al-'Asymawi. *Al-Islam al-Siyasi wa al-Qanun al-Masry*. Kairo: Madbuli, 1996.
- . *Jawhar al-Islam*. Kairo: Madbuli, 1997.
- Nathan J. Brown. *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Nurlailatul Musyafa'ah. "Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir Menurut Muhammad Sa'id Al-'Asymawi." *Interest: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2008).
- Rahiem, Husni. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Rahmadiana, Annisa. "Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (30 Desember 2021): 154. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.212>.
- Rohim, M. Yusuf Nur, Supardin, dan Zulhar Ari Mustafa. "Perkembangan dan Dinamika Peradilan Islam di Berbagai Negara Islam: Saudi, Mesir, Yaman dan Sudan." *Jurnal Hukum "De'Rechtsstaat"* 10, no. 2 (2024).
- Rudolph Peters. *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Saiin, Asrizal, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun. "Pembaharuan Hukum Islam di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (28 Desember 2021): 1. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954>.
- Shaykh Bassem Itani. "How Does Islam Approach Crime and Punishment?" Seekersguidance.org, 2024.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Firdaus Hasan, Sopi Laeli Fitri Rahmawati. “Kedudukan dan Peran Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Normatif ...” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 3 no. 1 (Juni - Desember 2025): h. 1-12. DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>

Umar Syihab. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).